



PUTUSAN

Nomor 20/PDT/2021/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

NURMAWATI N. TURHAMUN, bertempat tinggal di Desa Betaua, Kecamatan Tojo, Kabupaten Tojo Una-Una selanjutnya disebut **PEMBANDING** semula **TERGUGAT** ;

Lawan:

ASPAN P. TAURENTA, bertempat tinggal di Jalan Sungai Bongka Kompleks BTN Rizki No. 1/B Kelurahan Uentanaga Atas, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-Una, selanjutnya disebut **TERBANDING** semula **PENGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 15 Maret 2021 Nomor 20/PDT/2021/PT PAL tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 5 November 2020 dalam Register Nomor 119/Pdt.G/2020/PN Pso, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1960an atau setidaknya-tidaknya pada saat itu, Kakek Penggugat yang bernama TAURENTA (alm) membuka hutan untuk dijadikan kandang sapi dan kandang kuda dengan meminta bantuan orang Bada (to Bada) sebanyak kurang lebih 6 (enam) orang dengan imbalan 1 (satu) ekor sapi betina dan 1 (satu) ekor kuda jantan, kemudian kebun tersebut diwariskan kepada anaknya yang bernama P. TAURENTA. Adapun lokasi tanah dimaksud seluas \pm 2 Ha yang terletak di dusun 3 Desa Betaua Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una-Una yang batas-batasnya sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan tanah milik Atia, Maida Tukara dan Kantor Pengairan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatasan dengan tanah kebun milik Djahim M. Bokori dan T. Udju;
- Timur berbatasan dengan tanah kebun milik Asri Lasule dan M. Paralu.
- Barat berbatasan dengan tanah kebun milik T. Udju dan jalan lorong;

2. Bahwa pada tahun 1980an atau setidaknya-tidaknya pada saat itu, kakek Tergugat yang bernama MAIDA TUKARA (alm) masyarakat atau penduduk Desa Uedele berpindah (migrasi) dan menetap di Desa Betaua dan meminjam lokasi kebun kepada orang tua Penggugat (P.TAURENTA) untuk ditanami jagung, kacang ijo, dan kedele yang hasilnya akan disumbangkan ke Kas Keuangan Madrasah Ibtidaiyah Alkhairaat Desa Betaua, yang kebetulan pada saat itu ayah Penggugat (P. TAURENTA) adalah Ketua Pengurus Madrasah Ibtidaiyah Alkhairaat Desa Betaua maka orang tua Penggugat (P.TAURENTA) meminjamkan lokasi kebun seluas \pm 2 Ha tersebut untuk di kelolah oleh kakek Tergugat (MAIDA TUKARA).

3. Bahwa oleh karena orang tua Penggugat (P. TAURENTA) telah meminjamkan tanah kebun tersebut kepada kakek Tergugat (MAIDA TUKARA), maka Kepala Desa Betaua pada saat itu dijabat oleh Bapak ABD.HALIM TAWALILI (alm) memerintahkan masyarakat untuk kerja bhakti membersihkan lokasi kebun dan selanjutnya oleh kakek Tergugat menanam dengan tanaman kacang tanah, kacang ijo dan kedelai; Penggugat yang saat itu masih sekolah di Madrasah Ibtidaiyah Alkhairaat Desa Betaua juga terlibat ikut bersama murid-murid Madrasah memanen hasil tanaman kakek Tergugat (MAIDA TUKARA) di lokasi kebun milik orang tua Penggugat (P. TAURENTA).

4. Bahwa setelah kakek Tergugat (MAIDA TUKARA) meninggal dunia, lokasi kebun tersebut sebahagian dikuasai oleh ahli warisnya yang selanjutnya dikuasai oleh Tergugat hingga saat ini.

5. Bahwa ayah Penggugat (P. TAURENTA) meninggal dunia pada tahun 2007, dan semasa hidupnya P. Taurenta memiliki 4 (empat) orang anak sebagai ahli waris, salah satunya adalah Penggugat. Dan para ahli waris telah melakukan pembahagian harta warisan sehingga lokasi tanah tersebut yang seluas kurang lebih 2 (dua) hektar menjadi bahagian Penggugat.

6. Bahwa pada tahun 2005 semasa orang tua Penggugat (P. Taurenta) masih hidup pernah mengajukan laporan polisi terkait penguasaan tanpa hak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Tergugat terhadap tanah tersebut, tetapi tidak dapat diperiksa oleh Kepolisian Sektor Tojo karena alasan perkara perdata.

7. Bahwa setelah orang tua Penggugat (P. Taurenta) meninggal dunia tahun 2007, maka Penggugat mengambil alih hak atas tanah kebun tersebut melalui musyawarah di Kantor Desa Betaua dan Tergugat menyerahkan secara sukarela sebahagian tanah kebun, karena sebahagiannya masih dikuasai oleh Tergugat yaitu seluas $\pm 5.376 \text{ m}^2$ yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan pekarangan milik Tergugat dan Kantor Pengairan.
- Selatan berbatasan dengan tanah kebun milik Penggugat.
- Timur berbatasan dengan tanah kebun milik Asri Lasule.
- Barat berbatasan dengan tanah milik Penggugat dan Atia.

8. Bahwa sejak Tergugat menguasai tanah kebun tersebut maka Tergugat menanam berbagai macam tanaman, membuat kolam ikan dan membangun rumah pondok di atasnya dan Tergugat telah menikmati hasilnya selama ini terhitung sejak tahun 2005, dan oleh karena itu perbuatan Tergugat telah merugikan Penggugat secara materiil yang jika di hitung penghasilan setiap tahun paling kurang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dikali 15 (lima belas) tahun maka menghasilkan kurang lebih Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

9. Bahwa Tergugat juga telah melaporkan Penggugat ke Polres Tojo Una-Una atas perbuatan penyerobotan tanah atau perampasan hak; oleh karenanya mengingat Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil menjabat sebagai Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una telah sering melaksanakan program penyuluhan hukum kepada masyarakat merasa sangat dirugikan. Secara materiil kerugiannya dapat dinominalkan paling sedikit sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

10. Bahwa karena gugatan Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang nyata dan kuat, maka Penggugat mohon agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding dan kasasi;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Poso berkenaan memeriksa gugatan ini dan selanjutnya mohon putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris sah dari almarhum P. TAURENTA;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa adalah sah milik Penggugat;
4. Menyatakan bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat, oleh karenanya memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar ganti kerugian materil sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian moril kepada Penggugat sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
6. Memerintahkan kepada Tergugat untuk segera melakukan pengosongan atas tanah milik Penggugat (Objek perkara) secara suka rela, kalau perlu dengan bantuan Polisi;
7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum banding dan kasasi;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang adil.

Memperhatikan dan mengutip keadaan-keadaan sebagaimana tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 119/Pdt.G/2020/PN Pso tanggal 2 Februari 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris sah dari almarhum P. TAURENTA;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa seluas \pm 2 Ha yang terletak di dusun 3 Desa Betaua Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una-Una yang batas-batasnya sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan tanah milik Atia, Maida Tukara dan Kantor Pengairan.
 - Selatan berbatasan dengan tanah kebun milik Djahim M. Bokori dan T. Udju;
 - Timur berbatasan dengan tanah kebun milik Asri Lasule dan M. Paralu.
 - Barat berbatasan dengan tanah kebun milik T. Udju dan jalan lorong;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 20/PDT/2021/PT PAL



Adalah sah milik Penggugat;

4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk segera melakukan pengosongan atas tanah milik Penggugat (Objek perkara) secara sukarela;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp. 2.883.000,-(dua juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte pernyataan permohonan Banding Nomor 119/Pdt.G/2020/PN Pso yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 8 Februari 2021 Tergugat telah mengajukan Permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 17 Februari 2021 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal 23 Februari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso tanggal 23 Februari 2021, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 1 Maret 2021 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut, Terbanding semula Penggugat telah pula mengajukan kontra memori banding tertanggal 10 Maret 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso tanggal 17 Maret 2021, kontra memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat tanggal 22 Maret 2021 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan pada tingkat banding, kepada kedua belah pihak yang berperkara masing-masing telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso masing-masing tanggal 17 Februari 2021 sebagaimana ternyata dari Relas pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 119/Pdt.G/2020/PN Pso ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat didalam memori bandingnya tertanggal 23 Februari 2021 pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

Mengabulkan Eksepsi Pemohon Banding (dh.Tergugat) untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima alasan-alasan Memori Banding ini seluruhnya ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor : 119/Pdt.G/2020/PN.Pso. Tanggal 2 Februari 2021;
3. Menghukum Termohon Banding (dh. Penggugat) untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengadili Sendiri

Menyatakan gugatan Penggugat / Termohon Banding tidak dapat diterima atau menyatakan menolak gugatan Penggugat / Termohon Banding untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding tertanggal 10 Maret 2021 yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Poso dalam perkara Nomor : 119/Pdt.G/2020/PN.Pso ;
2. Penghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 119/Pdt.G/2020/PN Pso, tanggal 2 Februari 2021 dan telah pula membaca serta memperhatikan surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding yang diajukan Terbanding semula Penggugat sebagaimana diatas, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari surat gugatan Terbanding semula Penggugat yang dalam angka 1 Penggugat mendalilkan bahwa Kakek Penggugat bernama Taurenta (Alm) pada tahun 1960an membuka kebun seluas ± 2 Ha yang terletak di Dusun 3 Desa Betaua, Kecamatan Tojo, Kabupaten Tojo Una-Una yang batas-batasnya : Utara berbatasan dengan tanah milik Atia, Maida Tukara dan Kantor Pengairan, Selatan berbatasan dengan tanah kebun milik Djahim M. Bokori dan T. Udju,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur berbatasan dengan tanah kebun milik Asri Lasule dan M. Paralu, Barat berbatasan dengan tanah kebun milik T. Udju dan jalan lorong, kemudian dalam angka 7 Penggugat mendalilkan bahwa setelah orang tua Penggugat (P. Taurenta) meninggal dunia tahun 2007, maka Penggugat mengambil alih hak atas kebun tersebut melalui musyawarah di Kantor Desa Betaua dan Tergugat menyerahkan secara sukarela tanah kebun dan sebagian masih dikuasai oleh Tergugat hingga saat ini yaitu seluas ± 5.376 M2 yang batas-batasnya sebagai berikut : Utara berbatasan dengan pekarangan milik Tergugat dan Kantor Pengairan, Selatan berbatasan dengan tanah kebun milik Penggugat, Timur berbatasan dengan tanah kebun milik Asri Lasule, Barat berbatasan dengan tanah milik Penggugat dan Atia;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat di lokasi obyek sengketa yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada hari Jumat, tanggal 16 Januari 2021 disebutkan bahwa tanah obyek sengketa terletak di Desa Betaua seluas 2 Ha dengan batas-batas, Utara berbatasan dengan tanah milik Atia, Maida Tukara dan Kantor Pengairan, Selatan berbatasan dengan tanah kebun milik Djahim M. Bokori dan T. Udju, Timur berbatasan dengan tanah kebun milik Asri Lasule dan M. Paralu, Barat berbatasan dengan tanah kebun milik T. Udju dan jalan lorong, namun dalam surat gugatan Penggugat disebutkan bahwa tanah kebun sebagian masih dikuasai oleh Tergugat hingga saat ini yaitu seluas ± 5.376 M2 yang batas-batasnya sebagai berikut, Utara berbatasan dengan pekarangan milik Tergugat dan Kantor Pengairan, Selatan berbatasan dengan tanah kebun milik Penggugat, Timur berbatasan dengan tanah kebun milik Asri Lasule, Barat berbatasan dengan tanah milik Penggugat dan Atia, sehingga dengan demikian timbul pertanyaan tanah kebun yang mana yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, apakah tanah kebun seluas 2 Ha ataukah tanah kebun seluas ± 5.376 M, dimana kedua obyek tersebut jelas berbeda baik luas maupun batas-batasnya ;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan penggugat pada angka 3 hanya menyebutkan bahwa tanah sengketa adalah sah milik Penggugat, tidak merumuskan petitum dengan jelas dan tegas tentang obyek sengketa yang mana yang akan ditetapkan menjadi milik Penggugat, apakah tanah yang seluas ± 2 Ha ataukah tanah seluas ± 5.376 M2, oleh karena tidak disebutkan secara jelas dan tegas luas tanah dan batas-batas tanah obyek sengketa dalam petitum gugatan, maka gugatan yang demikian adalah gugatan yang tidak jelas atau kabur ;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 20/PDT/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas atau tidak sempurna, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi Palu berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 119/Pdt.G/2020/PN tanggal 2 Februari 2021 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga Terbanding semula Penggugat di pihak yang kalah, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dalam R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Poso tanggal 2 Februari 2021 Nomor 119/Pdt.G/2020/PN Pso yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Senin, tanggal 10 Mei 2021** oleh kami **TAHSIN, S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **SIGIT SUTRIONO, S.H.,M.H.** dan **GEDE ARIAWAN, S.H.,M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk Umum pada hari **Rabu, tanggal 19 Mei 2021** oleh Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **HODIO POTIMBANG, S.IP.,S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd.

ttd.

SIGIT SUTRIONO, S.H.,M.Hum

TAHSIN, S.H.,M.H.

ttd.

GEDE ARIAWAN, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

HODIO POTIMBANG, S.IP.,S.H.,M.H.

Perincian Biaya

1. RedaksiRp. 10.000,-
 2. MeteraiRp. 9.000,-
 3. PemberkasanRp. 131.000,-
- JumlahRp. 150.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

TANWIMAN SYAM, SH.
NIP. 19610712 198203 1004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id